



Penguatan Lembaga *Self Regulating Organization* (SRO) Menggunakan Pendekatan Konstitusionalisme Digital Dalam Mengatur Pasar *Fintech* di Indonesia

Engrina Fauzi ^{1*}, Sry Wahyuni ¹, Zike Marta ¹, Inggrit Fernandes ¹, Syahputri Julia Anggraini ¹

¹ Universitas Dahrma Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: engrina.f@unidha.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 18-06-2026

Diterima, 14-10-2026

Dipublikasi, 20-10-2026

Kata Kunci:

Fintech; Self
Regulating
Organization;
Konstitusionalisme
Digital

Abstrak

Dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, sekaligus memulihkan citra atau pandangan masyarakat terhadap bisnis fintech sehingga mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip ideal yang dapat mendorong penguatan tata kelola *fintech* dan harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Lembaga SRO dalam ranah *fintech* bukanlah lembaga yang berhak menetapkan sendiri aturan main dalam ranah fintech namun dalam penerapannya dewasa ini lembaga SRO mampu menguasai pasar fintech dan mereduksi kewenangan yang seharusnya ada ditangan pemerintah sebagai wakil negara. Penelitian ini mencoba merekonstruksi tata kelola yang ada sehingga tata kelola yang baru dari lembaga SRO dapat menjadi acuan dalam menjalankan operasional perusahaan berbasis fintech dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Pertama, Bagaimanakah pengaturan lembaga SRO dalam pasar fintech Kedua, Bagaimanakah penguatan tata kelola fintech sebagai lembaga SRO dengan menerapkan prinsip-prinsip fintech. Ketiga, Bagaimanakah penguatan tata kelola lembaga SRO dengan menggunakan konsep konstitusionalisme digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, undang-undang dan perbandingan hukum. Prinsip-prinsip fintech yang dapat mendorong penguatan tata Kelola *fintech* Adalah *flexibility*, *independency*, *Non-Diskrimination*, *Transparncy*, *Empowerment*, *Community*, *Harmony*. Perlu adanya upaya-upaya yang sinkron dengan kecepatan teknologi digital agar tidak terjadi kekosongan hukum mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi tentu sinkronisasi yang dimaksud adalah harmonisasi yang tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan atau tidak bertentangan dengan falsafah negara dan tidak bertentangan dengan konstitusi namun mengharmoniskan antara norma-norma untuk mengimbangi gerak dan Langkah teknologi digital dengan kecepatan untuk menentukan norma yang harmonis.

Abstract

To support national economic growth and restore the public's image and perception of fintech businesses and gain public trust, ideal principles are needed to strengthen fintech governance and, hopefully, make a positive contribution to the national economy. While SROs in the fintech sector are not authorized to set their own rules, in their current implementation, SROs are able to dominate the fintech market and diminish the authority that should be vested in the government as a representative of the state. This research attempts to reconstruct the existing governance structure so that the new SRO governance can serve as a reference for conducting fintech-based company operations and gaining public trust. The research questions are: First, how are SROs regulated in the fintech market. Second, how can fintech governance be strengthened as SROs by applying fintech principles. Third, how can SRO governance be strengthened using the concept of digital constitutionalism. The method used in this research is normative legal research using a conceptual, statutory, and comparative legal approach. The fintech principles that can

Keywords:

Fintech; Self
Regulating
Organization;
Konstitusionalisme
Digital

encourage strengthening fintech governance are flexibility, independence, non-discrimination, transparency, empowerment, community, and harmony. Efforts are needed to synchronize with the speed of digital technology to prevent a legal vacuum regarding national and state life. However, the synchronization referred to is a harmonization that does not ignore, abandon, or contradict the state philosophy and the constitution, but rather harmonizes norms to keep pace with the movement and pace of digital technology and the speed of determining harmonious norms.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional¹. Sesungguhnya pasal ini merupakan Amanah untuk mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan dasar negara republik Indonesia.

Negara Indonesia tidak akan mungkin mencapai kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan Pasal 33 ayat 1-4 Undang Undang Dasar Republik Indonesia, apabila pihak swasta diberikan kewenangan penuh dalam pengaturan ekonomi nasional terkait pengaturan fintech. Asosiasi Penyelenggara Fintech bukanlah Lembaga negara, bukanlah perwakilan dari negara, tapi adalah perkumpulan para pelaku usaha dari swasta.

Sebagai SRO, dalam melaksanakan fungsinya dapat mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan hal yang sering terjadi ketika lembaga SRO adalah lembaga yang terlibat langsung dalam fungsi *regulatory* dan pengawasan. Konflik kepentingan timbul karena lembaga SRO sulit untuk objektif dalam membuat aturan, pengawasan dan penindakan kepada anggota yang melakukan pelanggaran. Lembaga SRO pada fintech dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan (peminjam dana) dan kepentingan memfasilitasi anggota AFPI selaku penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Artinya, tidak terdapat independensi AFPI sebagai lembaga SRO *fintech peer to peer lending*,

Pengawasan dan penegakan hukum yang transparan akan sangat sukar dicapai karena lembaga SRO bukanlah lembaga independen dalam menjalankan kebijakan SRO. Contohnya SRO pada pasar fintech, apabila anggota AFPI melakukan pelanggaran pedoman perilaku, maka anggota AFPI tersebut akan melakukan usaha-usaha pembelaan secara maksimal dengan memanfaatkan kedudukan, pengaruh, data dan informasi agar terhindar dari sanksi yang ditetapkan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penindakan hukum akan semakin lemah karena timbul rasa enggan oleh SRO untuk menindak anggotanya. Sesuai dibentuknya OJK agar terselenggara sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan semua masyarakat.¹ Apabila OJK tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik maka akan melemahkan kelembagaan AFPI sebagai lembaga SRO dalam *fintech peer to peer lending*.

SRO yang efektif harus melalui pengawasan oleh pemerintah. Diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat pengguna *fintech peer to peer lending*.²

Dalam hal ini, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap lembaga yang diberikan kewenangan SRO. SRO pada *fintech* harus diawasi oleh OJK sebagai regulator utama yang

¹ Lihat Pasal 4 Undang-Undang NO. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

² India Rahadian, *Hukum pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 22.

mempunyai kewenangan pengaturan secara makro. AFPI merupakan objek pengawasan regulator oleh OJK yang diberikan tanggung jawab terhadap kepentingan publik terkait operasional *fintech peer to peer lending* termasuk kedalamnya para pihak yang menjadi pelaku usaha dan konsumen dalam *fintech peer to peer lending*. Tujuan dari fungsi pengawasan OJK pada lembaga SRO pada *fintech peer to peer lending* memenuhi syarat serta tanggung jawab hukum dan mampu menjalankan fungsi regulasinya secara efektif.³

Self Regulatory Organization (selanjutnya disebut SRO) adalah organisasi privat yang bergerak dibidang industri, pembuat kebijakan atau fungsi-fungsi kepentingan publik dibawah pengawasan dari regulator bursa.⁴ SRO biasanya merupakan kombinasi unik dari kepentingan privat dengan peran pemerintah sebagai regulator, yang diwujudkan melalui regulasi yang efektif dan efisien bagi industri pasar modal yang kompleks dan dinamis.⁵

Pendekatan yang komprehensif dalam menangani konflik kepentingan sangat dibutuhkan oleh SRO sebagai lembaga regulator, menurut ICOSA dalam mengelola konflik kepentingan SRO harus memastikan bahwa potensi konflik kepentingan dalam kegiatan pengaturan, dan penegakan hukum dikelola dengan tepat dengan cara menyusun stuktur, kebijakan dan prosedur dengan baik, dapat berupa;⁶

1. Membuat batasan secara jelas antara kegiatan pengaturan dengan kegiatan pengawasan.
2. Membuat organ atau badan terpisah untuk mengawasi fungsi pengaturan SRO.
3. Memisahkan struktur organisasi terkait pengaturan dan perdagangan/ operasional.
4. Tanggung jawab pengaturan oleh SRO harus ditentukan secara jelas
5. Menyusun kebijakan dan prosedur dalam menangani konflik kepentingan.

3 (Tiga) fungsi utama SRO adalah; Pertama, pembuatan peraturan yang mengatur tata tertib anggota dan pihak lain yang terlibat; Kedua, Pengawasan (supervision) yakni mengawasi anggota, dan pasar serta memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan Ketiga, Penegakan Hukum (*enforcement*) yakni penegakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan lembaga SRO dengan cara menyelidiki pelanggaran serta menjatuhkan sanksi bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.⁷

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Data yang digunakan berdasarkan pada faktor-faktor yuridis dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum.⁹

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan sebagai objek penelitian di dalam rancangan disertasi ini dipergunakan 3 pendekatan penyelesaian masalah, yakni pendekatan undang-undang (*statute*

³ *Ibid*, hlm. 47.

⁴ Andreas Fleckner, 2005, *Stock Exchange at Crossroad Competitive Challenges Reorganization Regulatory Concern*, Massachusetts; The Harvard John M. Olin Fellows's Discussion, hlm. 42.

⁵ International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Model for Effective Self regulation, United Nation Conference on Trade and Development, 2007, hlm 2. Sebagaimana dikutip dari Bilawal Alhariri Anwar, "Karakteristik Bursa Efek Sebagai Regulatory Organization", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 April 2019.

⁶ Bilawal Alhariri Anwar, *Op.Cit*, hlm. 46.

⁷ John Carson, 2010, *Self Regulation in Securities Markets, Working Paper for World Bank Financial Sektor Policy Group*, World Bank, hlm 6.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 35.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta, CV Rajawali, 1986. Hlm 15. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai tatanan aturan yuridis. Rancangan pendekatan yang digunakan adalah metode doctrinal yang normatif-normologik dengan silogisme deduktif. Yang mana ruang lingkupnya adalah: Pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum untuk menemukan ius constituendum. Kedua, penelitian terhadap tata hukum positif untuk memahami ius constitutum. Ketiga, penelitian terhadap putusan-putusan hukum untuk menemukan implementasi hukum. Lihat Soetandyo Wignjosebroto, Ragam-ragam Penelitian Hukum", dalam Bernard L. Tanya Dr. Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Surabaya: CV. KITA. Surabaya, 2006).hlm. 92.

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengaturan Lembaga SRO Dalam Pasar Fintech Pasal 6 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011) menyatakan secara tegas bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan (saat ini termasuk ke dalamnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi). Artinya, dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi terdapat 2 (dua) regulator yaitu OJK dan AFPI.

Penerapan tata kelola yang baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing AFPI sebagai lembaga SRO sehingga dapat mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, selain itu juga dapat meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan masyarakat khususnya pengguna layanan *fintech peer to peer lending*.

Penerapan prinsip “F-I-N-T-E-C-H” (Flexibility, Independency, Non Diskrimination, Transparency, Empowerment, Community, Harmony) ditujukan untuk menjadikan AFPI sebagai lembaga SRO yang merupakan bagian dari budaya perusahaan fintech. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola asosiasi kepada semua penyelenggara fintech sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik yang terbaik.

Dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, sekaligus memulihkan citra atau pandangan masyarakat terhadap bisnis *fintech peer to peer lending* sehingga mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip “F-I-N-T-E-C-H” yang dapat mendorong penguatan tata kelola *fintech peer to peer lending* dan harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Dalam teori konstiusionalisme digitalnya, Celeste berpendapat bahwa ada Batasan konteks tentang ruang lingkup konstiusionalisme digital. Adanya rangkaian hak politik, norma pemerintahan, dan penyalahgunaan pelaksanaan kekuasaan di internet

Teori ini membahas persimpangan antara tata kelola Internet dan konstiusionalisme, secara khusus melihat tiga tantangan: fragmentasi hak-hak dasar dan nilai-nilai demokrasi, batas-batas konstiusional kedaulatan digital. Pemisahan teknologi adalah fenomena yang relatif baru, Meskipun dapat menumbuhkan ketahanan, dilengkapi dengan perlindungan hukum multi-tingkat dari hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia, serta hukum regional. dan perlindungan konstiusional nasional yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan membatasi kekuasaan yang berdampak pada pelaksanaan hak.

Era baru tata kelola Internet ini terkait erat dengan konstiusionalisme digital. Proyek konstiusionalisme digital adalah memikirkan kembali bagaimana pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi (dilegitimasi) di era digital'.¹⁰ Internet melayani banyak tujuan: di mana individu mengekspresikan identitas pribadi mereka, di mana bisnis (mencoba) memaksimalkan keuntungan mereka dan di mana pemerintah semakin melakukan tugas publik mereka. Dengan kata lain, Internet lebih dari sekadar kabel dan pusat data, Internet menyediakan landasan sosial untuk menghubungkan manusia, memajukan hubungan, dan menanamkan nilai-nilai sosial. Karena landasan teknis dan tata kelolanya akan segera berubah, Internet menghadapi titik balik: nilai-nilai yang tertanam dalam model tata kelolanya (termasuk keterbukaan dan

¹⁰ M Fichera and O Pollicino, ‘The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?’ (2019) 20 German Law Journal 1097.

interoperabilitas) kemungkinan besar akan memengaruhi cara pelaksanaan hak dan kebebasan konstitusional dalam skala global.

Munculnya teori *digital constitutionalism* ini berawal dari bagaimana konstiusionalisme mampu merespon situasi kontemporer terutama yang disebabkan oleh masuknya penetrasi teknologi digital. Platform mengatur pengguna, dan cara platform mengatur masalah diperlukan agar legitimasi tata kelola pengguna oleh platform harus dievaluasi terhadap nilai-nilai aturan hukum

Pembahasan

1. Pengaturan Lembaga SRO Dalam Pasar Fintech

Pasal 6 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011) menyatakan secara tegas bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan (saat ini termasuk ke dalamnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi). Artinya, dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi terdapat 2 (dua) regulator yaitu OJK dan AFPI.

Sebagai SRO, AFPI dalam melaksanakan fungsinya dapat mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan hal yang sering terjadi ketika lembaga SRO adalah lembaga yang terlibat langsung dalam fungsi *regulatory* dan pengawasan. Konflik kepentingan timbul karena AFPI sulit untuk objektif dalam membuat aturan, pengawasan dan penindakan kepada anggota AFPI yang melakukan pelanggaran. AFPI dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan (peminjam dana) dan kepentingan memfasilitasi anggota AFPI selaku penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Artinya, tidak terdapat independensi AFPI sebagai lembaga SRO *fintech peer to peer lending*,

Self Regulatory Organization (selanjutnya disebut SRO) adalah organisasi privat yang bergerak dibidang industri, pembuat kebijakan atau fungsi-fungsi kepentingan publik dibawah pengawasan dari regulator bursa.¹¹ SRO biasanya merupakan kombinasi unik dari kepentingan privat dengan peran pemerintah sebagai regulator, yang diwujudkan melalui regulasi yang efektif dan efisien bagi industri pasar modal yang kompleks dan dinamis.¹²

3 (Tiga) fungsi utama SRO adalah; Pertama, pembuatan peraturan yang mengatur tata tertib anggota dan pihak lain yang terlibat; Kedua, Pengawasan (*supervision*) yakni mengawasi anggota, dan pasar serta memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan Ketiga, Penegakan Hukum (*enforcement*) yakni penegakan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan lembaga SRO dengan cara menyelidiki pelanggaran serta menjatuhkan sanksi bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹³

UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal secara implisit menyebutkan bahwa Bursa Efek adalah Lembaga SRO. Lebih lanjut, di dalam Pasal ayat (1) menjelaskan bahwa Bursa Efek berwenang menetapkan peraturan bagi anggotanya sehingga ketentuan yang dikeluarkan oleh bursa efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh anggotanya. Pasal 12 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1995 menetapkan kewenangan yang dimiliki oleh bursa efek yakni bursa efek wajib mempunyai satuan pemeriksa yang bertugas menjalankan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap anggotanya serta terhadap kegiatan bursa efek. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh bursa efek maka dapat dikatakan bahwa bursa efek berfungsi sebagai regulator.

¹¹ Andreas Fleckner, 2005, *Stock Exchange at Crossroad Competitive Challenges Reorganization Regulatory Concern*, Massachusetts; The Harvard John M. Olin Fellows's Discussion, hlm. 42.

¹² International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Model for Effective Self regulation, United Nation Conference on Trade and Development, 2007, hlm 2. Sebagaimana dikutip dari Bilawal Alhariri Anwar, "Karakteristik Bursa Efek Sebagai Regulatory Organization", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 April 2019.

¹³ John Carson, 2010, *Self Regulation in Securities Markets, Working Paper for World Bank Financial Sektor Policy Group*, World Bank, hlm 6.

Pada dasarnya, lembaga SRO ini ada pada pasar modal kemudian diadopsi kepada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Bersama (AFPI) resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 8 Maret 2019 lalu, AFPI merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *fintech* khususnya yang bertipe *peer to peer lending*. AFPI ditunjuk oleh OJK sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. AFPI dibentuk sebagai suatu kesadaran akan perlindungan bagi para pengguna layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, baik pemberi dana (penyelenggara) maupun peminjam dana.

Pasal 6 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU 21/2011) menyatakan secara tegas bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan (saat ini termasuk ke dalamnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi). Artinya, dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi terdapat 2 (dua) regulator yaitu OJK dan AFPI.

Sebagai SRO, AFPI dalam melaksanakan fungsinya dapat mengalami konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan hal yang sering terjadi ketika lembaga SRO adalah lembaga yang terlibat langsung dalam fungsi *regulatory* dan pengawasan. Konflik kepentingan timbul karena AFPI sulit untuk objektif dalam membuat aturan, pengawasan dan penindakan kepada anggota AFPI yang melakukan pelanggaran. AFPI dihadapkan pada dua kepentingan yang berbeda yaitu kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan (peminjam dana) dan kepentingan memfasilitasi anggota AFPI selaku penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi informasi. Artinya, tidak terdapat independensi AFPI sebagai lembaga SRO *fintech peer to peer lending*, contohnya dapat diambil dari penentuan suku bunga pada *fintech peer to peer lending*, dengan bunga yang tinggi tersebut AFPI bisa dikatakan tidak dapat melakukan fungsi regulator yang efektif karena menciptakan timbulnya *moral hazard* dari penyelenggara yang menjadi anggota AFPI.

Seperti yang telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa sebaiknya dalam penentuan suku bunga bukan berada pada AFPI tapi lebih tepat berada pada Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter dan agar penargetan inflasi dapat berjalan efektif. Adapun salah satu bentuk kebijakan moneter yang dilakukan BI antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga.

Pengawasan dan penegakan hukum yang transparan akan sangat sukar dicapai karena AFPI bukanlah lembaga independen dalam menjalankan kebijakan SRO. Contohnya, apabila anggota AFPI melakukan pelanggaran pedoman perilaku, maka anggota AFPI tersebut akan melakukan usaha-usaha pembelaan secara maksimal dengan memanfaatkan kedudukan, pengaruh, data dan informasi agar terhindar dari sanksi yang ditetapkan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penindakan hukum akan semakin lemah karena timbul rasa enggan oleh SRO untuk menindak anggotanya. Sesuai dibentuknya OJK agar terselenggara sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan mampu melindungi kepentingan semua masyarakat.¹⁴ Apabila OJK tidak dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan baik maka akan melemahkan kelembagaan AFPI sebagai lembaga SRO dalam *fintech peer to peer lending*.

Karakteristik terkait korelasi fungsi AFPI dalam menjalankan amanah dari OJK, terlihat dari fungsi AFPI. AFPI punya beberapa fungsi yang harus dijalankan antara lain; Pertama, berfungsi sebagai lembaga riset kebijakan yang membantu perkembangan sektor keuangan yang inklusif dan berbasis teknologi di Indonesia. Kedua, berfungsi untuk menghubungkan lembaga *fintech* pendanaan internasional lainnya, sehingga dapat menjalin hubungan dengan komitas global. Ketiga, berkolaborasi dan berpartisipasi secara aktif

¹⁴ Lihat Pasal 4 Undang-Undang N0. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

dalam komunitas *fintech* pendanaan di Indonesia melalui kegiatan edukasi, berbagai ilmu, kepedulian untuk mempromosikan, serta memajukan agenda teknologi finansial. Keempat, mengawasi para penyelenggara layanan *fintech* pendanaan online di Indonesia. Kelima, mengadakan seminar bersertifikat bagi para penyelenggara *fintech peer to peer lending* sebagai syarat untuk mendaftarkan organisasinya secara resmi di OJK.¹⁵

Terkait dengan fungsi AFPI yang dapat disimpulkan sebagai fasilitator, AFPI dibebankan *front line responsibility* terkait pembuatan regulasi dan memastikan kepatuhan anggotanya terhadap regulasi.¹⁶ Sifat pengaturan SRO AFPI hanya mencakup hal-hal yang bersifat teknis operasional serta manajerial. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa SRO adalah lembaga yang ditunjuk dan dianggap yang lebih banyak mengetahui kebiasaan pasar sehingga diberikan sebagian kewenangan pengaturan oleh OJK. Pendelegasian sebagian kewenangan ini tidak menghilangkan kewenangan OJK dalam mengatur lembaga keuangan bank dan non bank termasuk *fintech peer to peer lending*.

Fungsi utama regulator pada *fintech peer to peer lending* tetap dipegang oleh OJK sebagai tugas pengaturan dalam ranah makro. Selain itu, OJK memberikan kewenangan Pengaturan dalam ranah mikro kepada AFPI sebagai *front line responsibility*. OJK tetap diberikan kewenangan yang lebih luas sesuai amanat UU 21/2011 termasuk menolak pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh AFPI. Karakteristik ini disebut dengan *approval agreement* yakni perlunya persetujuan OJK dalam penetapan pedoman perilaku AFPI.¹⁷

SRO yang efektif harus melalui pengawasan oleh pemerintah. Diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat pengguna *fintech peer to peer lending*.¹⁸

2. Penguatan Tata Kelola Fintech Sebagai Lembaga SRO Dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Fintech

Penerapan tata kelola yang baik diyakini mampu memperkuat posisi daya saing AFPI sebagai lembaga SRO sehingga dapat mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif, selain itu juga dapat meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan masyarakat khususnya pengguna layanan *fintech peer to peer lending*.

Penerapan prinsip “F-I-N-T-E-C-H” ditujukan untuk menjadikan AFPI sebagai lembaga SRO yang merupakan bagian dari budaya perusahaan *fintech*. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola asosiasi kepada semua penyelenggara *fintech* sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat berjaan secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik yang terbaik.

Dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, sekaligus memulihkan citra atau pandangan masyarakat terhadap bisnis *fintech peer to peer lending* sehingga mendapatkan kepercayaan dalam masyarakat dibutuhkan prinsip-prinsip “F-I-N-T-E-C-H” yang dapat mendorong penguatan tata kelola *fintech peer to peer lending* dan harapannya dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Penerapan prinsip “F-I-N-T-E-C-H” dalam tata kelola perusahaan dalam memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat menjadi acuan dan dalam menjalankan

¹⁵ Tim Money Amarta, <https://blog.amarta.com/mengenal-afpi-komunitasnya-fintech-indonesia/> di akses pada Tgl 7 Agustus 2021 Pukul 16.00 WIB. Lihat juga Pedoman Perilaku Penyelenggara LPMUBTI Tahun 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Bagas Setiadji, Deputy Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK pada Tanggal 18 Januari 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Bagas Setiadji, Deputy Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK pada Tanggal 18 Januari 2022.

¹⁸ India Rahadian, *Hukum pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 22.

operasional perusahaan sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat, prinsip-prinsip itu antara lain:

a. Flexibility

Fleksibilitas keuangan adalah tingkat kapasitas dan kecepatan perusahaan untuk dapat memobilisasi sumber daya keuangannya atau mengambil tindakan secara preventif, reaktif, dan eksploitatif agar perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan. variable-variabel yang perlu diperhatikan agar fleksibilitas keuangan suatu perusahaan dapat terjaga ialah: arus kas, kemampuan untuk berhutang yang tidak terpakai, aset yang likuid, akan tetapi ada dua variabel lain yang tidak berhubungan dengan keuangan yaitu: organisasi dan lingkungan, hal ini disebabkan oleh dinamika perekonomian dunia yang semakin kompetitif, sehingga akan semakin banyak ketidakpastian.¹⁹

b. Independency

Yaitu menerapkan prinsip independensi dengan mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan. Untuk kedepannya penyelenggara yang tergabung kedalam asosiasi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang potensi untuk muncul. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara independent, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, sehingga dapat dipastikan bahwa keputusan itu dibuat semata-mata demi kepentingan bersama.

c. Non-Diskrimination

Prinsip ini dilandasi oleh prinsip persamaan kedudukan dalam hukum internasional (*equality*). Prinsip ini melarang adanya perlakuan yang berbeda dalam melayani konsumen fintech, semua konsumen dilayani dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Prinsip ini melarang adanya perlakuan yang berbeda (diskriminasi) dalam mendapatkan layanan fintech. Hanya saja, untuk penentuan suku bunga ditetapkan berdasarkan pemeringkatan kredit yang dinilai dari Riwayat kredit konsumen fintech.

d. Transparency

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, AFPI sebagai asosiasi telah menuangkan keterbukaan dalam hal metode dan layanan dan pencegahan pinjaman berlebih dan penerapan asas iktikad baik. Asosiasi mendorong perusahaan fintech untuk menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. AFPI sebagai lembaga SRO harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

e. Empowerment

Disebut juga dengan pemberdayaan masyarakat, untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*sterengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Penguatan ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan dan membuka akses

¹⁹ Byoun, S. 2008. "How and When do Firms Adjust their Capi-tal Structures Toward Targets? *Journal of Finance*". 63(6):3069-3096.

peluang yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.²⁰ Sedangkan, sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.²¹ Sedangkan tujuan dari pemberdayaan dapat dilihat dari terwujudnya perbaikan usaha dan perbaikan pendapatan bagi konsumen fintech menuju kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan fisik dan sosial yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.²²

f. Community

Dalam konteks ini, *community* merujuk pada komunitas pengguna yang terbentuk di sekitar produk atau layanan perusahaan. Selain itu, perusahaan fintech juga dapat menggunakan komunitas pengguna untuk mendapatkan umpan balik tentang fitur yang diinginkan, masalah yang dihadapi pengguna, dan saran untuk pengembangan masa depan. Pengguna dalam komunitas dapat memberikan perspektif berharga yang membantu perusahaan untuk meningkatkan produk mereka.

Community development (pengembangan masyarakat) ialah suatu upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya suatu keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat. *Community development* menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi, saling menguntungkan, timbal balik, serta pembelajaran terus menerus.²³

g. Harmony

Harmony adalah Kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur.²⁴ Dalam hal ini, asosiasi dapat melakukan usaha untuk dapat menjadi pemersatu masyarakat yang berbeda dalam latar belakang dan hubungan-hubungan sosial ekonomi untuk menunjukkan bahwa kebijaksanaan sosial ekonomi yang paling sempurna hanya dapat tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antara anggota masyarakat.

Penguatan Tata Kelola Lembaga SRO Dengan Menggunakan Pendekatan Konstitusionalisme Digital

Menurut Celeste, konstitusionalisme digital adalah ideologi yang bertujuan untuk membentuk kerangka normative bagi perlindungan hak-hak fundamental dan perimbangan kekuatan dalam masyarakat digital. Dia menekankan bahwa istilah “ideologi” digunakan secara netral untuk mengidentifikasi nilai kumpulan dan cita-cita yang terstruktur. Konstitusionalisme digital memerlukan perluasan konsep dasar konstitusionalisme untuk menghargai keberadaan aktor non negara khususnya *tech-corporation*.²⁵

Menurut Gill, Redeker dan Gasser, bahwa pasal-pasal dalam konstitusionalisme digital tidak memiliki ciri klasik konstitusi karena tidak memiliki “posisi dasar dalam hierarki sumber-

²⁰ Mardikanto, Totok. 2014. CSR (Corporate Sosial Responsibility) sebagai Tanggung Jawab Sosial Koorporasi. Bandung, Alfabeta, 2014. Hlm 89.

²¹ Fahrudin, Adi. Pemberdayaan, Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Bandung, Humaniora, 2012. Hlm. 45.

²² Suharto, Edi. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat, Bandung, Refika Aditama. 2005. Hlm. 165.

²³ Nasdian, Ferdian Tonny. Pengembangan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015. Hlm. 67

²⁴ Shadily, Hassan, Ensiklopedia Indonesia, Vol. 3 Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994. Hlm. 1262.

²⁵ Edoardo Celeste, *Op.cit.*

sumber hukum, namun konstitusionalisme digital memiliki dimensi konstitusionalisme yang merupakan pokok bahasan konstitusional.²⁶

Konstitusionalisme digital diterjemahan dalam konteks masyarakat digital. Inovasi. Namun demikian, hal ini tidak menumbangkan paradigma konstitusional asli yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisme digital melanggengkan prinsip-prinsip konstitusional ini dalam realitas sosial yang bermutasi: dalam masyarakat digital, DNA konstitusionalisme kontemporer pada akhirnya terpelihara.²⁷

Dalam teori konstitusionalisme digitalnya, Celeste berpendapat bahwa ada Batasan konteks tentang ruang lingkup konstitusionalisme digital. Adanya rangkaian hak politik, norma pemerintahan, dan penyalahgunaan pelaksanaan kekuasaan di internet saat ini.²⁸

Teori ini membahas persimpangan antara tata kelola Internet dan konstitusionalisme, secara khusus melihat tiga tantangan: fragmentasi hak-hak dasar dan nilai-nilai demokrasi, batas-batas konstitusional kedaulatan digital. Pemisahan teknologi adalah fenomena yang relatif baru, Meskipun dapat menumbuhkan ketahanan, dilengkapi dengan perlindungan hukum multi-tingkat dari hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia, serta hukum regional. dan perlindungan konstitusional nasional yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan membatasi kekuasaan yang berdampak pada pelaksanaan hak.²⁹

Secara historis, Pendukung awal sudut pandang libertarian memandang Internet sebagai ruang tanpa pengaruh otoritas negara.³⁰ Pendekatan ini segera diimbangi oleh para sarjana yang menegaskan kemungkinan untuk mengatur Internet,³¹ dengan alasan bahwa hasil regulasi internasional Internet layak dan sah,³² seperti yang dikonfirmasi pada tahun-tahun berikutnya.³³ Pada waktunya, negara-negara demokratis telah memilih untuk semakin mengandalkan perantara teknologi untuk menegakkan fungsi publik secara online, daripada menggunakan bentuk intervensi langsung melalui sarana pemerintah dan aktor publik. Masalah ini ditunjukkan lebih dari 15 tahun yang lalu, ketika penekanan ditempatkan pada cara-cara di mana negara dapat memastikan penegakan kebijakan publik secara online dengan mengatur perantara jaringan, rekayasa jaringan, dan instrumen teknologi.³⁴

Era baru tata kelola Internet ini terkait erat dengan konstitusionalisme digital. Proyek konstitusionalisme digital adalah memikirkan kembali bagaimana pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi (dilegitimasi) di era digital.³⁵ Internet melayani banyak tujuan: di mana individu mengekspresikan identitas pribadi mereka, di mana bisnis (mencoba) memaksimalkan keuntungan mereka dan di mana pemerintah semakin melakukan tugas publik mereka. Dengan

²⁶ Gill, Lex, Redeker, Dennis, Gasser, "Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Right", Rochester, 2015. Doi: 102139/ssm.2687120. SSRN: 2687120.

²⁷ Suzor, Nicolas, Tess Van Geelen, and Sarah Myers West. 2018. "Evaluating the Legitimacy of Platform Governance: A Review of Research and a Shared Research Agenda." *International Communication Gazette* 80 (4): 385–400.

²⁸ Sartor, Giovanni. "Human Rights and Information Technologies." In *The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*, edited by Roger Brownsword, Eloise Scotford, and Karen Yeung, 2017. 424–450. Oxford, New York: Oxford University Press.

²⁹ Radu and C Amon, "The Governance of 5G Infrastructure: Between Path Dependency and Risk-based Approaches" (2021) 7(1) *Journal of Cybersecurity* <<https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab017>> accessed 14 February 2022.

³⁰ JP Barlow, "Declaration on the Independence of the Cyberspace" (*EFF*, 8 February 1996) <<https://www.eff.org/cyberspace-independence>> accessed 14 February 2022; DR Johnson and D Post, "Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace" (1996) 48(5) *Stanford Law Review* 1367.

³¹ L Lessig, *Code: And Other Laws of the Cyberspace* (Basic Books 1999); JR Reidenberg, "Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology" (1997–1998) 76 *Texas Law Review* 553.

³² *Ibid.*

³³ A Segura-Serrano, "Internet Regulation and the Role of International Law" (2006) 10 *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 191.

³⁴ MD Birnhack and N Elkin-Koren, "The Invisible Handshake: The Reemergence of the State in the Digital Environment" (2003) 8 *Virginia Journal of Law & Technology* 1; JR Reidenberg, "States and Internet Enforcement" (2004) 1 *University of Ottawa Law & Technology Journal* 213.

³⁵ M Fichera and O Pollicino, "The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?" (2019) 20 *German Law Journal* 1097.

kata lain, Internet lebih dari sekadar kabel dan pusat data, Internet menyediakan landasan sosial untuk menghubungkan manusia, memajukan hubungan, dan menanamkan nilai-nilai sosial. Karena landasan teknis dan tata kelolanya akan segera berubah, Internet menghadapi titik balik: nilai-nilai yang tertanam dalam model tata kelolanya (termasuk keterbukaan dan interoperabilitas) kemungkinan besar akan memengaruhi cara pelaksanaan hak dan kebebasan konstitusional dalam skala global.

Munculnya teori *digital constitutionalism* ini berawal dari bagaimana konstiusionalisme mampu merespon situasi kontemporer terutama yang disebabkan oleh masuknya penetrasi teknologi digital. Platform mengatur pengguna, dan cara platform mengatur masalah diperlukan agar legitimasi tata kelola pengguna oleh platform harus dievaluasi terhadap nilai-nilai aturan hukum.³⁶ Hal ini sangat penting dan perlu perhatian sejauh mana tata kelola swasta bersifat konsensual dan transparan, ditetapkan secara setara dan adil. Ini adalah nilai-nilai inti dari tata kelola yang baik. Dari nilai-nilai “F-I-N-T-E-C-H” yang sudah dirumuskan pada Bab sebelumnya, menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi tata kelola *platform fintech peer to peer lending*.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa tata kelola platform dapat disesuaikan dengan teori *digital constitutionalism* agar dapat lebih mempunyai tanggungjawab hukum dan sosial tentang bagaimana platform ini dibentuk dan bagaimana pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi.

Dalam prinsip-prinsip fintech yang sudah dijelaskan diatas, saya berpendapat bahwa nilai-nilai ini memberikan panduan yang berguna untuk memahami peran platform online swasta dalam mengatur kehidupan sosial. Bagaimana kerangka aturan hukum menyediakan alat analitis tentang tanggungjawab platform sebagai platform publik.

Legitimasi, pada intinya, bergantung pada beberapa konsensus bahwa regulator memiliki hak untuk mengatur dengan cara yang dilakukannya.³⁷ Agar sistem pemerintahan menjadi sah, harus ada beberapa konsensus bahwa aturan sosial mewakili beberapa yang dapat dipertahankan tentang kebaikan bersama.³⁸ Paling tidak visi, persetujuan dari yang diperintah mensyaratkan bahwa kekuasaan pemerintahan dilaksanakan dengan cara yang dibatasi oleh aturan tidak secara sewenang-wenang.³⁹ Ini pada akhirnya adalah nilai paling dasar dari negara hukum bahwa kekuasaan dijalankan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, bahwa mereka yang berada dalam posisi kekuasaan mematuhi aturan, dan bahwa aturan tersebut hanya boleh diubah dengan prosedur yang sesuai dalam batasan yang tepat. Dalam pengertian terbatas ini, ada alasan bagus untuk percaya bahwa aturan hukum adalah kebaikan manusia universal bahwa semua masyarakat mendapat manfaat dari pengekanan terhadap pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang.⁴⁰

Larangan atas pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang ini memberikan kriteria yang sangat berguna untuk mengukur legitimasi tata kelola platform. Salah satu karakteristik tata kelola swasta yang paling memprihatinkan adalah sangat jarang transparan, jelas, atau dapat diprediksi, dan penyedia sering mengaku memiliki keleluasaan mutlak dalam menjalankan kekuasaan mereka untuk mengeluarkan di bawah hukum kontrak. Pada dasarnya, penyedia memiliki kendali atas *code of conduct* yang dibuat asosiasi, memungkinkan mereka menjalankan kekuasaan mutlak dalam komunitas itu sendiri. Pelaksanaan kekuasaan ini dibatasi oleh pasar dan norma-norma sosial yang muncul, tetapi hampir tidak dibatasi oleh hukum.

³⁶ Gillespie T. *Custodians of the Internet: Platforms, content moderation, and the hidden decisions that shape social media* (1st ed.). New Haven, CT: Yale University Press. 2018

³⁷ Black J. (2001). Decentring regulation: Understanding the role of regulation and self-regulation in a “post-regulatory” world. *Current Legal Problems*, 54, 103–146.

³⁸ Allan TRS (2001) *Keadilan konstitusional: Sebuah teori liberal aturan hukum*. Oxford, Inggris: Oxford University Press.

³⁹ Dicey A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution* (10th ed.). London, England: Macmillan.

⁴⁰ Tamanaha B. Z. (2004). *On the rule of law: History, politics, theory*. Cambridge, MA: Cambridge University Press.

KESIMPULAN

Munculnya teori *digital constitutionalism* ini berawal dari bagaimana konstiusionalisme mampu merespon situasi kontemporer terutama yang disebabkan oleh masuknya penetrasi teknologi digital. Platform mengatur pengguna, dan cara platform mengatur masalah diperlukan agar legitimasi tata kelola pengguna oleh platform harus dievaluasi terhadap nilai-nilai aturan hukum. Hal ini sangat penting dan perlu perhatian sejauh mana tata kelola swasta bersifat konsensual dan transparan, ditetapkan secara setara dan adil. Ini adalah nilai-nilai inti dari tata kelola yang baik.

Nilai-nilai “F-I-N-T-E-C-H” yang sudah dirumuskan menunjukkan bagaimana nilai-nilai ini dapat diterapkan untuk mengevaluasi tata kelola platform fintech dalam era digital dengan menerapkan Prinsip- Prinsip “FINTECH” Sebagai Lembaga SRO antara lain; Flexibility, Independency, Non-Diskrimination, Transparency Empowerment, Community, Harmony.

DAFTAR PUSTAKA

- A Segura-Serrano, ‘Internet Regulation and the Role of International Law’ (2006) 10 Max Planck Yearbook of United Nations Law 191.
- Andreas Fleckner, 2005, *Stock Exchange at Crossroad Competitive Challenges Reorganization Regulatory Concern*, Massachusetts; The Harvard John M. Olin Fellows’s Discussion.
- Bernard L. Tanya Dr. Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Surabaya: CV. KITA. Surabaya, 2006).
- Bilawal Alhariri Anwar, “Karakteristik BEI sebagai Self Regulatory Organization”, *Justicia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.1 April 2019 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380.
- Bilawal Alhariri Anwar, “Karakteristik Bursa Efek Sebagai Regulatory Organization”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 April 2019.
- Financial Stability Board, *Fintech Credit; Market Structure, Business Models and Financial Stability Implications*, May 2017.
- Financial Stability Board, *Fintech Credit: Market Structure, Bussiness Models and Financial Stability Implications*, May 2017.
- Gill, Lex, Redeker, Dennis, Gasser, “Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Right”, Rochester, 2015. Doi: 102139/ssm.2687120. SSRN: 2687120.
- Griffoli, T. M, “Banking on Change, “Finance & Development”, Washington DC, International Monetary Funds, Vol. 54, 3. 2017.
- Hsiu-Wen Hsueh, “Effect of Fintech on The Productivity in the Taiwan Banking Industry”, *International Journal of-Education, e-Bussiness, e-management and e-learning*, Vol.7, 4, 2017.
- India Rahadian, *Hukum pasar Modal Indonesia, Pengawasan Pasar Modal Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas jasa Keuangan*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Irianto dan Sidharta, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Istiqamah, “Analisis Pinjaman Online oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”, *Jurnal Jurisprudentie*, Vol 6 Nomor 2, Desember 2019.
- John Carson, (2010), *Self-Regulation in Securities Markets*, Working Paper for World Bank Financial Sector Policy Group, World Bank.
- John Carson, *Self Regulation in Securities Markets, working Paper for world Bank Financial Sector Policy Group, world Bank* 2010.
- JP Barlow, ‘Declaration on the Independence of the Cyberspace’ (*EFF*, 8 February 1996) <<https://www.eff.org/cyberspace-independence>> accessed 14 February 2022; DR

- Johnson and D Post, 'Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace' (1996) 48(5) Stanford Law Review 1367.
- L Lessig, *Code: And Other Laws of the Cyberspace* (Basic Books 1999); JR Reidenberg, 'Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology' (1997–1998) 76 Texas Law Review 553.
- L. Budi Gramanto, *Persengkongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007.
- M Fichera and O Pollicino, 'The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?' (2019) 20 German Law Journal 1097.
- MD Birnhack and N Elkin-Koren, 'The Invisible Handshake: The Reemergence of the State in the Digital Environment' (2003) 8 Virginia Journal of Law & Technology 1; JR Reidenberg, 'States and Internet Enforcement' (2004) 1 University of Ottawa Law & Technology Journal 213.
- Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (fintech); Konsep dan Implementasinya di Indonesia" Warta Fiskal, Mei, 2017.
- Otilia P Manta, Financial Technologies (fintech), instrument mechanisms and financial product. (Romania; Romania Academy, 2018.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011.
- Radu and C Amon, 'The Governance of 5G Infrastructure: Between Path Dependency and Risk-based Approaches' (2021) 7(1) Journal of Cybersecurity <<https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab017>> accessed 14 February 2022.
- Sartor, Giovanni. "Human Rights and Information Technologies." In *The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*, edited by Roger Brownsword, Eloise Scotford, and Karen Yeung, 2017. 424–450. Oxford, New York: Oxford University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta, CV Rajawali, 1986.
- Soetandyo Wignjosubroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Sulistyowati
- Suzor, Nicolas, Tess Van Geelen, and Sarah Myers West. 2018. "Evaluating the Legitimacy of Platform Governance: A Review of Research and a Shared Research Agenda." *International Communication Gazette* 80 (4): 385–400.
- The world Bank, Annual Report world Bank 2016. Di dalam Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, Weber, *Fintech In Gernay*, German: Springer International Publishing, 2017.
- Tri India Fadhila Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan terhadap Penggunaan Financial Teknologi (Fintech)", Jurnal At-Tawassuth, Vol. 3, 1, 2018.